



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sugianto als Andre als Rey als Andi bin Sihan;**
2. Tempat lahir : Kota Gading (Empang Lawang);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Raja Baru Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “**Terdakwa SUGIANTO ALS ANDRE ALS REY ALS ANDI BIN SIHAN**” bersalah melakukan Tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGIANTO ALS ANDRE ALS REY ALS ANDI BIN SIHAN**” dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky



- 1 (satu) buah obeng minus (-) bergagang plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berwarna biru berkarat.

***Dirampas Untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUGIANTO ALS ANDRE ALS REY ALS ANDI BIN SIHAN**, bersama-sama maupun sendiri dengan temannya sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr.Des (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Suharman bin Jailani di Dusun I Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Terdakwa bersama dengan sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr.Des (DPO) sedang berada dikontrakan Desa Terusan Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin kemudian sdr. Novian als Samsul (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian di Desa Tanjung Raya, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr.Des (DPO) langsung berangkat menggunakan 2 unit sepeda motor, lalu setelah sampai pada tempat tujuan Terdakwa bersama dengan sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr.Des (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dipinggir jalan dipersimpangan jalan laut, setelah itu sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi Suharman bin Jailani sedangkan Terdakwa bersama sdr. Marledi (DPO) mengawasi lokasi sekitar jalan berseberangan dengan rumah saksi Suharman bin Jailani setelah sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) sampai di rumah saksi Suharman bin Jailani lalu sdr. Novian als Samsul (DPO) langsung memutar bola lampu didepan rumah saksi SUharman bin Jailnai hingga lampu tersebut mati lalu sdr. Novian als Samsul (DPO) mencongkel pintu jendela depan rumah saksi Suharman bin Jailani menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah linggis kecil sehingga pintu jendela rumah saksi Suharman bin Jailani terbuka, setelah itu sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) langsung membuka pintu depan rumah langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna gold, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla An. Suharman, 2 (dua) lembar STNK Yamaha N MAX, dan STNK Yamaha Jupiter Z, 2 (dua) buah E-KTP An. Suharman dan Yeyen Priska, 1 (satu) buah sim A dan 1 (satu) buah SIM C An, Suharman, dan Uang Sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam BG 2199 BAO, Noka: MH35G3190JK382934 Nosin: G3E4E-1194136 yang berada di ruang tamu rumah saksi Suharman bin Jailani.

Kemudian setelah berhasil mengambil barang milik saksi Suharman bin Jailani sdr. sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) langsung menemui Terdakwa dan sdr. Marledi (DPO) ke arah jalan raya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam BG 2199 BAO dibawa oleh sdr. Pirdaus (DPO) sedangkan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna gold dibawa oleh sdr. Novian als Samsul (DPO), bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi Suharman bin Jailani Terdakwa dan sdr. Des, Sdr. Firdaus, Sdr. Novian dan sdr. Marledi pulang ke kontrakan dan sesampainya di kontrakan lalu Terdakwa bersama dengan sdr.. Novian als Samsul, dan Firdaus (DPO) membawa sepeda motor Yamaha N MAX warna Hitam ke desa beringin Makmur kerumah Sdr. Jono untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sdr. Novian als Samsul dan Firdaus (DPO) masuk kedalam rumah Jono dan Terdakwa menunggu diluar rumah sdr. Jono tidak lama kemudian datang sdr. Ralap yang membeli sepeda motor Yamaha N Max warna hitam no Pol BG 2199 BAO tersebut dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan oleh sdr. Novian als samsul sambil berkata bahwa uang tersebut bagi 2 (dua) dengan sdr. Marledi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky



(DPO) setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kontrakan dan menemui sdr. Marledi dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Novian als Samsul (DPO), sdr. Pirdaus (DPO), sdr. Marledi (DPO) dan Sdr.Des (DPO) mengalami kerugian sebesar Rp.51.050.000,-(lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suharman bin Jailani**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah kediaman Saksi di Dusun I Desa Tanjung Raya Kecamatan Sangan Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian ini adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BG 2199 BAO, nomor rangka: MH35G3190JK382934, nomor mesin G3E4E-119436 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna Gold, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu AYLA an. Suharman, 1 (satu) buah STNK sepeda motor N-MAX dengan nomor polisi BG 2100 BAO an. Suharman 1 (satu) buah KTP an. Yeyen Priska dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan apa Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa mencongkel jendela depan yang berada disebelah pintu masuk, kemudian Terdakwa membuka pintu depan dari bagian dalam dengan menggunakan kunci yang terpasang di pintu bagian dalam, lalu Terdakwa masuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX di ruang tamu, mengambil 1 (satu) Unit HP Oppo A92 dan 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Gold di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu AYLA an.

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharman, 1 (satu) buah STNK sepeda motor N-MAX dengan nomor polisi BG 2199 BAO an. Suharman, 1 (satu) buah KTP an. Yeyen Priska dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana yang tergantung di ruang tengah, kemudian pelaku pergi membawa barang-barang milik Korban;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian Saksi sedang berada di rumah bersama keluarga;
- Bahwa terakhir Saksi melihat barang bukti tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu barang bukti berupa sepeda motor tidak dikunci stang dan salah satu kuncinya disimpan di box motor bagian depan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan standar, spion sudah tidak ada, visornya sudah diganti dengan warna transparan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Korban ditafsirkan sekitar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Syaiful dan Sdri. Emi Maryani;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB sewaktu Saksi sedang ingin sholat Subuh;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di rumah korban di Dusun I Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil semua barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Syaiful bin Jailani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan dimintai keterangan perihal telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Korban di Dusun I Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik Saksi yaitu Sdr. Suharman;
- Bahwa barang yang dicuri oleh korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BG 2199 BAO, nomor rangka:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MH35G3190JK382934, nomor mesin: G3E4E-119436 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontraknya, 1 (satu) unit Hp Oppo A92 Prime warna Gold, 1 (satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna Gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah STNK sepeda motor N-MAX dengan nomor polisi BG 2199 BAO an. Suharman, 1 (satu) buah KTP, Sim A dan Sim C atas nama Suharman, 1 (satu) buah KTP an. Yeyen Priska dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa mencongkel jendela depan yang berada disebelah pintu masuk, kemudian Terdakwa membuka pintu depan dari bagian dalam dengan menggunakan kunci yang terpasang di pintu bagian dalam, lalu Terdakwa masuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX di ruang tamu, mengambil 1 (satu) unit Hp Oppo A92 dan 1 (satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna Gold di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah dompet Prime warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu AYLAn. Suharman, 1 (satu) buah STNK sepeda motor N-MAX dengan nomor polisi BG 2199 BAO an. Suharman, 1 (satu) buah KTP an. Yeyen Priska dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana yang tergantung di ruang tengah, kemudian pelaku pergi membawa barang-barang milik korban;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa terakhir Saksi melihat barang bukti tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban pada saat itu sepeda motor tidak dikunci stang dan salah satu kuncinya di simpan di box motor bagian depan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik korban dalam keadaan standar, velg racing warna golg, lampu depan sudah diganti lampu kristal;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Korban ditafsirkan sekitar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdri. Emi Maryani;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB sewaktu Saksi sedang ingin sholat Subuh;



- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di rumah korban di Dusun I Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil semua barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara pencurian
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat secara pasti kapan waktu terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, seingat Terdakwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sekitar pukul 05.00 WIB di dalam rumah salah satu warga yang Terdakwa tidak tahu nama pemiliknya yang berada di desa Tanjung Raja Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ini bersama Novian als Samsul (MD), Marledi (MD), Pirdaus (DPO) dan Des (DPO);
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr.Des sedang berada dikontrakan Desa Terusan Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin kemudian sdr. Novian als Samsul (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian di Desa Tanjung Raya, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr.Des (DPO) langsung berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, lalu setelah sampai pada tempat tujuan Terdakwa bersama dengan sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr.Des (DPO) berhenti dipinggir jalan dipersimpangan jalan laut, setelah itu sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr.Des (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi Suharman bin Jailani sedangkan Terdakwa bersama sdr. Marledi (DPO) mengawasi lokasi sekitar jalan berseberangan dengan rumah saksi Suharman bin Jailani setelah sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr.Des (DPO) sampai di rumah saksi Suharman bin Jailani lalu sdr. Novian als Samsul (DPO) langsung memutar bola lampu didepan rumah saksi Suharman bin Jailani hingga lampu tersebut mati lalu sdr. Novian als Samsul (DPO) mencongkel pintu jendela depan rumah saksi Suharman bin Jailani menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis kecil sehingga pintu jendela rumah saksi Suharman bin Jailani terbuka, setelah itu sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) langsung membuka pintu depan rumah langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna gold, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla An. Suharman, 2 (dua) lembar STNK Yamaha N MAX, dan STNK Yamaha Jupiter Z, 2 (dua) buah E-KTP An. Suharman dan Yeyen Priska, 1 (satu) buah sim A dan 1 (satu) buah SIM C An, Suharman, dan Uang Sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam BG 2199 BAO, Noka: MH35G3190JK382934 Nosin: G3E4E-1194136 yang berada diruang tamu rumah saksi Suharman bin Jailani, lalu motor tersebut didorong oleh Novian als Samsul dari dalam rumah korban keluar dari pintu depan menuju ke arah jalan raya sebelah hulu sambil digiring dari belakang oleh Pirdaus dan Des, selanjutnya motor tersebut berada di jalan raya barulah Terdakwa bersama Marledi mendekati ketiga Terdakwa tersebut, kemudian motor curian tersebut di bawah Pirdaus ke arah hulu, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Novian als Samsul menggiring dari belakang sambil Novian als Samsul membawahi 2 (dua) buah HP hasil curian tadi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat karena pada saat itu Terdakwa dan Marledi sedang mengawasi situasi di seberang jalan raya didepan rumah korban dengan jarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter, selain itu juga didepan rumah korban gelap dikarenakan bola lampu yang berada dibagian depan rumah korban di putar oleh Novian als Samsul;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa hanya sepeda motor Yamaha N-MAX, dan 2 (dua) buah HP merk OPPO, dan Samsung;
- Bahwa Terdakwa menjual barang bukti yaitu sepeda motor merk Yamaha N-MAX kepada Sdr. Ralap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga penjualan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ikut langsung dalam negosiasi penjualan;
- Bahwa transaksi penjualan barang bukti tersebut dilakukan di rumah Sdr. Jono di beringin Makmur;
- Bahwa Terdakwa berada didepan rumah Sdr. Jono lebih tepatnya Terdakwa menunggu diteras rumah Sdr. Jono;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa pembagiannya, namun dari hasil penjualan barang bukti tersebut Terdakwa mendapatkan bagaian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama keempat orang lainnya sudah 3 (tiga) bulan mengontrak, dan selama kami tinggal mengontrak di Muara Rawas desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin kami tidak bekerja melainkan tujuan kami mengontrak hanya untuk melakukan pencurian di Kecamatan Sanga Desa;
- Bahwa selama Terdakwa mengontrak di Muara Rawas desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa saat itu berdasarkan keterangan dari Novian als Samsul pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut pemilik rumah sedang tidur dikamar;
- Bahwa benar bahwa sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan akan melakukan tindak pidana pencurian, namun yang merencanakannya adalah Novian als Samsul;
- Bahwa yang merencanakan atau mengajak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dan 2 (dua) buah HP merk OPPO dan SAMSUNG tersebut adalah Novian als Samsul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil semua barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng minus (-) bergagang plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berwarna biru berkarat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Suharman bin Jailani yang berada di Dusun I Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama sdr. Novian als Samsul (MD), sdr. Marledi (MD), sdr. Pirdaus (DPO) dan sdr. Des (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BG 2199 BAO, nomor rangka: MH35G3190JK382934, nomor mesin G3E4E-119436 berikudengan 1 (satu) buah kunci kontaknnya, 1 (satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna Gold, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu AYLA an. Suharman, 1 (satu) buah STNK sepeda motor N-MAX dengan nomor polisi BG 2100 BAO an. Suharman 1 (satu) buah KTP an. Yeyen Priska dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Novian als Samsul (MD), sdr. Marledi (MD), sdr. Pirdaus (DPO) dan sdr. Des (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan Terdakwa bersama sdr. Marledi (DPO) mengawasi lokasi sekitar jalan berseberangan dengan rumah saksi korban setelah sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) sampai dirumah saksi Suharman bin Jailani lalu sdr. Novian als Samsul (DPO) langsung memutar bola lampu didepan rumah saksi Suharman bin Jailani hingga lampu tersebut mati lalu sdr. Novian als Samsul (DPO) mencongkel pintu jendela depan rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah linggis kecil sehingga pintu jendela rumah saksi korban terbuka, setelah itu sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) langsung membuka pintu depan rumah langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna gold, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla An. Suharman, 2 (dua) lembar STNK Yamaha N MAX, dan STNK Yamaha Jupiter Z, 2 (dua) buah E-KTP An. Suharman dan Yeyen Priska, 1 (satu) buah sim A dan 1 (satu) buah SIM C An, Suharman, dan Uang Sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam BG 2199 BAO, Noka: MH35G3190JK382934 Nosin: G3E4E-1194136 yang berada diruang tamu rumah saksi Suharman bin Jailani, lalu motor tersebut didorong oleh Novian als Samsul dari dalam rumah korban keluar dari pintu depan menuju ke arah jalan raya sebelah hulu sambil digiring dari belakang oleh sdr Pirdaus dan sdr Des, selanjutnya motor tersebut berada di jalan raya barulah Terdakwa bersama sdr Marledi mendekati ketiga rekannya tersebut, kemudian motor curian tersebut di bawah sdr Pirdaus ke arah hulu, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan sdr Novian als Samsul

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggiring dari belakang sambil sdr Novian als Samsul membawahi 2 (dua) buah HP hasil curian tadi, kemudian sepeda motor merk Yamaha N-MAX dijual kepada sdr. Ralap dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut pemilik rumah sedang tidur dikamar;
- Bahwa peran sdr. Novian als Samsul (MD), sdr. Pirdaus (DPO) dan sdr. Des (DPO) masuk kedalam rumah korban, memutar bola lampu didepan rumah saksi korban hingga lampu tersebut mati lalu sdr. Novian als Samsul (DPO) mencongkel pintu jendela depan rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah linggis kecil sehingga pintu jendela rumah saksi korban terbuka, setelah itu sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) langsung membuka pintu depan rumah langsung masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban, sedangkan peran Terdakwa dan sdr. Marledi (DPO) mengawasi lokasi sekitar jalan berseberangan dengan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Novian als Samsul (DPO), sdr. Pirdaus (DPO), sdr. Marledi (DPO) dan sdr. Des (DPO) mengalami kerugian sebesar Rp.51.050.000,00 (Lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Sugianto als Andre als Rey als Andi bin Sihan**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Sugianto als Andre als Rey als Andi bin Sihan** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Sugianto als Andre als Rey als Andi bin Sihan** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Suharman bin Jailani yang berada di Dusun I Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama sdr. Novian als Samsul (MD), sdr. Marledi (MD), sdr. Pirdaus (DPO) dan sdr. Des (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BG 2199 BAO, nomor rangka: MH35G3190JK382934, nomor mesin G3E4E-119436 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna Gold, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu AYLAn. Suharman, 1 (satu) buah STNK sepeda motor N-MAX dengan nomor polisi BG 2100 BAO an. Suharman 1 (satu) buah KTP an. Yeyen Priska dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr. Novian als Samsul (MD), sdr. Marledi (MD), sdr. Pirdaus (DPO) dan sdr. Des (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban sedangkan Terdakwa bersama sdr. Marledi (DPO) mengawasi lokasi sekitar jalan berseberangan dengan rumah saksi korban setelah sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) sampai di rumah saksi Suharman bin Jailani lalu sdr. Novian als Samsul (DPO) langsung memutar bola lampu didepan rumah saksi Suharman bin Jailani hingga lampu tersebut mati lalu sdr. Novian als Samsul (DPO) mencongkel pintu jendela depan rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah linggis kecil sehingga pintu jendela rumah saksi korban terbuka, setelah itu sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) langsung membuka pintu depan rumah langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A92 warna ungu aurora dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna gold, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla An. Suharman, 2 (dua) lembar STNK Yamaha N MAX, dan STNK Yamaha Jupiter Z, 2 (dua) buah E-KTP An. Suharman dan Yeyen Priska, 1 (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky





buah sim A dan 1 (satu) buah SIM C An, Suharman, dan Uang Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam BG 2199 BAO, Noka: MH35G3190JK382934 Nosin: G3E4E-1194136 yang berada di ruang tamu rumah saksi Suharman bin Jailani, lalu motor tersebut didorong oleh Novian als Samsul dari dalam rumah korban keluar dari pintu depan menuju ke arah jalan raya sebelah hulu sambil digiring dari belakang oleh sdr Pirdaus dan sdr Des, selanjutnya motor tersebut berada di jalan raya barulah Terdakwa bersama sdr Marledi mendekati ketiga rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa selanjutnya motor curian tersebut di bawah sdr Pirdaus ke arah hulu, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan sdr Novian als Samsul menggiring dari belakang sambil sdr Novian als Samsul membawahi 2 (dua) buah HP hasil curian tadi, kemudian sepeda motor merk Yamaha N-MAX dijual kepada sdr. Ralap dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Novian als Samsul (DPO), sdr. Pirdaus (DPO), sdr. Marledi (DPO) dan sdr. Des (DPO), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.51.050.000,00 (Lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah disini adalah rumah yang terdapat penghuninya dan bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BG 2199 BAO, nomor rangka: MH35G3190JK382934, nomor mesin G3E4E-119436 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya, 1 (satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna Gold, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi: 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu AYLA an. Suharman, 1 (satu) buah STNK sepeda motor N-MAX dengan nomor polisi BG 2100 BAO an. Suharman 1 (satu) buah KTP an. Yeyen Priska dan uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam rumah saksi korban Suharman bin Jailani yang berada di Dusun I Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

Menimbang, bahwa saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut pemilik rumah sedang tidur dikamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian, oleh karena waktu kejadian merupakan diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan tempat terjadinya di rumah yang terdapat penghuninya dan bukan rumah kosong, maka unsur *“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama rekannya, yaiatu Novian als Samsul (MD), Marledi (MD), Pirdaus (DPO) dan Des (DPO);

Menimbang, bahwa peran sdr. Novian als Samsul (MD), sdr. Pirdaus (DPO) dan sdr. Des (DPO) masuk kedalam rumah korban, memutar bola lampu didepan rumah saksi korban hingga lampu tersebut mati lalu sdr. Novian als Samsul (DPO) mencongkel



pintu jendela depan rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah linggis kecil sehingga pintu jendela rumah saksi korban terbuka, setelah itu sdr. Novian als Samsul, sdr. Pirdaus, sdr. Marledi dan Sdr. Des (DPO) langsung membuka pintu depan rumah langsung masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban, sedangkan peran Terdakwa dan sdr. Marledi (DPO) mengawasi lokasi sekitar jalan berseberangan dengan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur ***“Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”*** menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.6. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil”, dan elemen unsur “dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama dan kedua adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua elemen unsur ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur pertama dan kedua yang secara berurutan yaitu “yang untuk sampai pada barang yang diambil” dan “dilakukan dengan merusak” yang berarti untuk sampai pada tempat dimana barang yang dicuri tersebut berada, maka terdapat perbuatan yang menyebabkan sesuatu rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum sampai masuk kedalam rumah saksi korban, rekan Terdakwa sdr. Novian als Samsul (DPO) mencongkel pintu jendela depan rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah linggis kecil sehingga pintu jendela rumah saksi korban rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur ***“Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak relevan untuk dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus (-) bergagang plastik warna kuning dan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berwarna biru berkarat, terbukti telah merupakan sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugianto als Andre als Rey als Andi bin Sihan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obeng minus (-) bergagang plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi berwarna biru berkarat.

### *Dirampas Untuk dimusnahkan;*

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 391/Pid.B/2022/PN Sky